



Kedudukan Hukum Akta Autentik Yang Dibuat Oleh Notaris Dalam Perspektif *Cyber Notary*

Sita Farahianie¹

¹ Jenderal Soedirman University, Indonesia

*Correspondence Email : sitafarahiani100@gmail.com

Article

DOI :
10.71087/ajlr.v1i2.13

How to Cite :
Farahianie, Sita,
"Kedudukan Hukum Akta
Autentik Yang Dibuat Oleh
Notaris Dalam Perspektif
Cyber Notary", *Acten
Journal Law Review* 1, No.
2, (2024): 173-188

Abstract

The background is the explanation of Article 15 paragraph 3 of Law Number 2 of 2014 concerning the Position of Notary to certify electronically or called cyber notary in making deeds. Article 15 paragraph 3 does not clearly regulate this authority, giving rise to a lack of synchronization between the UUJN and the ITE Law. The issue that emerged then was whether the deed was in accordance with the provisions of the law. The problems in this journal discuss how the regulations are applied in the cyber notary concept and the validity of authentic deeds in the cyber notary concept, which aims to gain an understanding regarding the validity of deeds made based on the cyber notary concept. The research method in this article uses normative juridical legal research, with a conceptual and statutory approach which is then grouped systematically. The results of this research show that in the cyber notary concept, juridical problems arise, namely, firstly there must be clear rules that discuss the authority of notaries in the cyber notary concept, secondly there is an exception to notarial deeds in the form of electronic documents as valid evidence and have legal force.

Keywords : *Acte; Authentic; Ciber Notary.*



Acten Journal Law Review is a journal published by Matra Cendikia Abadi, under a Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International License.

Published at <https://journal.matracendikia.id/ajlr>, on 30 October 2024

I. PENDAHULUAN

Profesi hukum tentu juga tidak dapat terlepas dari perkembangan tersebut, salah satunya profesi Notaris. Dengan munculnya istilah *Cyber Notary*, yaitu penggunaan atau pemanfaatan teknologi informasi misalnya komputer, jaringan komputer dan atau media elektronik lain misalnya telekonferensi atau video konferensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan Notaris.¹ Kewenangan Notaris diatur secara khusus dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut Undang-Undang Jabatan Notaris).

Notaris diangkat untuk melayani kepentingan orang-orang yang melakukan tindakan hukum, hadir sebagai saksi pada perbuatan-perbuatan hukum yang mereka lakukan dan untuk menuliskan apa yang disaksikan. Sebagai pejabat umum yang diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah diberikan wewenang dan kewajiban untuk dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam membantu membuat perjanjian, membuat akta yang juga merupakan kewenangan notaris.

Kewenangan adalah suatu tindakan hukum yang diatur dan diberikan kepada suatu jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengatur jabatan yang bersangkutan. Setiap wewenang atau kewenangan itu memiliki batasnya sebagaimana yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang mengaturnya yang sekaligus menjadi sumber atau dasar atas kewenangan tersebut. Hukum Administrasi membagi kewenangan atau wewenang menjadi 3 (tiga) berdasarkan cara perolehannya yaitu wewenang atribusi, delegasi atau mandat.²

Implikasi yuridis terhadap kewenangan yang diberikan oleh pemerintah adalah memberikan atau menjamin kepastian hukum di semua bidang bagi seluruh anggota masyarakat, khususnya hukum keperdataan tugas tersebut oleh Penguasa melalui Undang-undang diberikan dan dipercayakan kepada Notaris.³ Maka kedudukan lembaga kenotariatan adalah lembaga terpercaya, yang secara otomatis Notaris mengemban nilai kepercayaan yang diharapkan oleh masyarakat terhadap aktanya.

¹ Surya Jaya, *Cyberspace Problematika dan Antisipasi Pengaturannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, h. 55

² Endang Purwaningsih, *Penegakan Hukum Jabatan Notaris Dalam Pembuatan Perjanjian Berdasarkan Pancasila Dalam Rangka Kepastian Hukum*, Jurnal Adil, Vol. 2, No. 3, 2011, h. 330.

³ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, *Op.cit*, h.18.



Karena akta yang dibuat oleh Notaris memiliki nilai kepastian hukum dan bersifat *prima facie*.

Berlandaskan pada ketentuan tersebut maka secara prinsipil bahwa Jabatan Notaris merupakan suatu jabatan kepercayaan yang berasal dari pemerintah dan dari masyarakat yang dilayaninya. Pemerintah percaya bahwa notaris akan menjalankan jabatannya sesuai hukum yang berlaku. Masyarakat yang mempercayakan segala sesuatunya kepada notaris untuk dituangkan dalam akta-akta dan percaya bahwa notaris tidak akan melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat.⁴ Sebagai konsekuensi dari jabatan kepercayaan maka diperlukan adanya pengawasan terhadap Notaris agar dalam pelaksanaan tugasnya berjalan sesuai hukum yang berlaku dan terhindar dari penyalahgunaan kepercayaan yang diberikan kepadanya.⁵

Selanjutnya menurut Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Jabatan Notaris selain kewenangan tersebut di atas Notaris berwenang pula:

- a. menguatkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mencatatkannya dalam buku khusus;
- b. membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- c. membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
- e. memberikan penyuluhan okum sehubungan dengan pembuatan akta;
- f. membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
- g. membuat brosur akta lelang.

Selain itu Notaris mempunyai kewenangan khusus sebagaimana yang diatur dalam Pasal 51 Undang-Undang Jabatan Notaris, yaitu untuk membetulkan kesalahan tulis atau kesalahan ketik yang terdapat dalam Minuta akta yang telah ditandatangani, dengan cara membuat Berita Acara Pembetulan dan Salinan atas Berita Acara Pembetulan dan wajib untuk menyampaikannya kepada para pihak. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kewenangan Notaris di bidang hukum keperdataan sangat luas, tidak hanya membuat dan mengesahkan akta-akta otentik atas suatu perjanjian,

⁴ *Ibid.*

⁵ Elok Sunaringtyas Mahanani & Iswi Hariyani, *The Urgency of The Indonesian Notary Association (INI) In Development And Supervision Of Notary*, Jurnal Ilmu Kenotariatan, Vol. 4, No. 1, 2023, h. 18.



perbuatan dan penetapan, tetapi juga tugas-tugas lain yang bersumber pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Terkait prosedur dan bentuk pembuatan Akta Notaris telah diatur dalam Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang Jabatan Notaris, bahwa "*merupakan akta autentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris*". Sehingga dapat dipahami bahwa akta yang dibuat oleh notaris memiliki karakteristik baik dari sisi substansi dan bentuknya, karena kedua unsur tersebut berkelindan terhadap keotentikan akta tersebut. Autentisitas dari akta Notaris bukan terdapat pada kertasnya, tapi terdapat pada konsepnya, yaitu akta yang dimaksud dibuat di hadapan Notaris sebagai Pejabat Umum dengan segala kewenangannya, bukan karena undang-undang menetapkan sedemikian, akan tetapi oleh karena akta itu dibuat oleh atau di hadapan Pejabat Umum.⁶

Akta autentik sebagai alat bukti yang sempurna, pembuktian dalam hukum acara mempunyai arti yuridis berarti hanya berlaku bagi pihak-pihak yang berperkara atau yang memperoleh hak dari mereka dan tujuan dari pembuktian ini adalah untuk memberi kepastian kepada Hakim tentang adanya suatu peristiwa-peristiwa tertentu. Dengan kata lain, isi substansi dari akta autentik dianggap benar selama ketidakbenarannya tidak dapat dibuktikan. Kualitas pembuktian akta autentik, tidak bersifat memaksa (*dwingend*) atau menentukan (*belslisend*) dan terhadapnya dapat diajukan bukti lawan.⁷

Norma Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Jabatan Notaris menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan "kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan", merupakan kewenangan dalam sertifikasi transaksi secara elektronik (*cyber notary*), membuat ikrar wakaf dan hipotek pesawat terbang. Berbeda dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang Jabatan Notaris menyatakan notaris harus hadir untuk membacakan dan menandatangani akta, menimbulkan pertanyaan apakah sudah memenuhi keotentikan akta yang telah diatur dalam Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata) atau tidak, akta

⁶ G.H.S. Lumbang Tobing, *Op.Cit.*, h. 31.

⁷ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata, tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), h. 556.



otentik adalah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya.⁸

Timbulnya konflik norma yang terjadi pada Pasal 15 ayat (3) dengan Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang Jabatan Notaris. Di dalam pembuatan akta notaris sebagai akta otentik sesuai Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang Jabatan Notaris mewajibkan membacakan akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi. Dalam konsep *cyber notary* penghadap tidak langsung di hadapan notaris namun melalui alat elektronik seperti teleconference atau Video Call. Apabila dikemudian hari terjadi sengketa konsep tersebut rawan disalahgunakan oleh para pihak yang beritikad tidak baik, dengan tidak adanya proses pembacaan yang dilakukan benar-benar menghadap kepada Notaris.

Cyber notary menghadapi kendala dimana belum adanya aturan yang jelas mengenai pelaksanaannya dikarenakan di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dibangun dengan mekanisme konvensional. Kemudian berdasark pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang telah diubah terakhir oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut Undang-Undang ITE) bahwa tidak diperbolehkan suatu akta notaris dikeluarkan dalam bentuk akta elektronik. Pada kesimpulannya mengharuskan dokumen yang di keluarkan notaris harus dalam berbentuk Paper based atau fisik. Dari hal tersebut mengakibatkan konsep *cyber notary* belum dapat diimplementasikan.

Berdasarkan pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang ITE menyebutkan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Selanjutnya dijelaskan pada pasal 5 ayat (4) ketentuan mengenai informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk :

1. Surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan
2. Surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notaris.

⁸ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2009, hlm.475.



Esensi dari *Cyber Notary* saat ini belum ada defenisinya yang mengikat akan tetapi, dapat dimaknai sebagai Notaris yang menjalankan tugas atau kewenangan jabatannya dengan berbasis teknologi informasi.⁹ Dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) tentu saja mempermudah konsumen dalam mengakses pertukaran informasi yang dibutuhkannya. Tuntutan konsumen tentu saja dapat mempengaruhi kinerja notaris yang perlahan-lahan berubah mengikuti kemajuan zaman yang berkembang pesat. Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan dalam latar belakang, maka pokok permasalahan yang akan dibahas ialah sebagai berikut : (1) Bagaimana peraturan yang diterapkan dalam konsep *cyber notary* sebagai akta otentik. (2) Bagaimana keabsahan akta otentik dalam konsep *cyber notary*.

II. METODOLOGI

Metode Penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum yuridis berarti suatu pendekatan yang dilaksanakan dengan studi kepustakaan atau mengumpulkan data pustaka yang data sekunder yang berikatan pada pertarutan perundang-undangan maupun hukum yang berlaku. Sedangkan normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹⁰

III. DASAR HUKUM PENERAPAN CYBER NOTARY DALAM PEMBUATAN AKTA AUTENTIK

Jabatan Notaris sangat berhubungan terhadap pemberian layanan untuk masyarakat, secara lebih rinci sebagai pelayanan ruang lingkup bisnis. Dunia bisnis biasanya jarang bersinggungan dengan norma serta aturan hukum yang sudah ada dan memberikan penegasan didalam kaidah kejelasan hukum. Pandangan UUJN menjelaskan terhadap kejelasan hukum dan bermakna aturan untuk menerbitkan akta autentik yang dibentuk dalam berbagai jenis, maka dari itu pemberian kejelasan dalam

⁹ Brian Amy Prastyo, *Peluang dan Tantangan Cyber Notary di Indonesia*, <http://staff.blog.ui.ac.id/brian.amy/2009/11/29/peluang-cyber-notary-di-indonesia/>, terakhir diakses tanggal 19Maret 2024.

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), h. 3.



hal membuktikan suatu hal yang sudah jelas. Sebagai contoh, wajib diutarakan sertas wajib menampilkan didepan notaris sebagai tanda tangan akta.

Munculnya ketetapan *Ease Of Doing Business* (EODB) dijadikan acuan penyebab ruang lingkup bisnis menginginkan supaya semua negara menerbitkan kebijakan-kebijakan dalam mengupayakan keefektifan berusaha. Indeks kekeluasaan berbisnis dapat dilihat sebagai negara yang bagus dalam hal pengembangan investasi. Keefektifan berbisnis atau EODB merupakan gambaran makna yang dilontarkan dari Bank Dunia sebagai alat untuk menilai pengaturan-pengaturan yang berhubungan terhadap lingkup usaha maupun penegakan hukum yang terkait terhadap usaha.

Fungsi dari *doing business* yang dikemukakan oleh Bank Dunia merupakan dalam usaha untuk mendorong supaya pengaturan-pengaturan dalam suatu negara bisa lebih memberikan efektivitas, keterbukaan serta dapat diterapkan dan karenanya usaha bisnis sangat marak perkembangannya. Tujuan utama adalah memberitahu kepada investor dimana ketika melakukan investasi modal pada suatu negara yang mana nantinya mengkaji sumber-sumber terkait situasi perkembangan ekonomi dalam negara itu.

Edmon Makarim memandang *cyber notary* merupakan penghayatan fungsi notaris secara elektronik melalui ruang siber. Penyebutan *cyber notary* diawali melalui *American Bar Association* mereka mengdefinisikannya sebagai notaris dimana memiliki kecanggihan pada bidang komputer serta hukum.¹¹ Ditentukannya penyebutan *cyber notary* dalam penulisan ini disebabkan penyebutan ini yang sangat meliputi keseluruhan menurut hukum positif Indonesia. Makna *cyber notary* sangat berhubungan terhadap pengaturan dalam aspek-aspek penyediaan informasi maupun transaksi elektronik. Pemerintah menggambarkan terdapat fungsi notaris untuk dilaksanakannya informasi maupun transaksi elektronik di Indonesia. Sebagai contoh diterapkannya tanda tangan digital. Berdasarkan Undang-Undang ITE dijelaskan bahwa tandatangan elektronik mempunyai kekuatan hukum serta akibat hukum yang sama dengan tanda tangan manual maupun syarat-syarat yang harus dipenuhi.

Teknologi dan notaris adalah dua sisi yang saling menguntungkan, teknologi informasi dapat memberikan apa yang dapat notaris berikan kepada para pihak dalam

¹¹ Edmon Makarim



bentuk pelayanan jasa secara cepat, tepat dan aman. Sedangkan notaris memberikan konstribusinya terhadap penggunaan teknologi dan informasi untuk mewujudkan masyarakat yang modern.¹² Demikian yang terjadi dengan kehidupan para notaris yang merupakan bagian kecil dari masyarakat modern, diharapkan dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi informasi, para notaris dapat memberikan konstribusinya kepada negara Indonesia untuk lebih menerima keterbukaan dari kemajuan teknologi.

Notaris juga dapat memanfaatkan fasilitas kecanggihan teknologi dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, sehingga mempermudah para notaris untuk bekerja lebih cepat, tepat dan akurat. Dengan mengamati Undang-Undang Jabatan Notaris seseorang dapat menjelaskan terkait wewenang utama notaris yang merupakan memberikan pelayanan ke masyarakat tentang keperluan pembuktian tulis yang autentik. Dalam pelaksanaan yang ada pada masa kini, wewenang notaris sudah meningkat selaras dengan keperluan terhadap syarat formil perjanjian yang diwajibkan oleh peraturan perundangundangan dalam hal ini dibentuk melalui akta notaris.

Berkembangnya hukum kenotariatan di Indonesia terutama dalam hal pelayanan secara elektronik akan memberikan peluang sekaligus persaingan yang sehat bagi para notaris.¹³ Pemerintah Indonesia telah berusaha penuh memberikan dukungan terhadap perkembangan teknologi informasi khususnya dalam transaksi elektronik berserta pengaturannya, sehingga diharapkan dalam melakukan transaksi tersebut dapat dilakukan secara aman. Mendasarkan hal di atas maka terwujudnya Undang-Undang ITE.

Undang-Undang ITE merupakan rezim baru untuk mengatur kegiatan kegiatan *cyber notary* di Indonesia. Beberapa aspek-aspek penting yang diatur di dalam Undang-Undang ITE adalah sebagai berikut:¹⁴

1. Aspek pembuktian elektronik (e-evidence), alat bukti elektronik merupakan alat bukti dan memiliki akibat hukum yang sah dimuka pengadilan;

¹² R. A. Emma Nurita, *Cyber Notary, Pemahaman Awal dalam Konsep Pemikiran*, Refika Aditama, Bandung, 2012, hlm. 104-105.

¹³ *Ibid*, hlm. 101.

¹⁴ Agus Pandoman, *Op.Cit*, hlm. 284-285.



2. Aspek pengamanan terhadap tanda tangan elektronik, setiap orang yang terlibat dalam tanda tangan elektronik yang digunakan;
3. Aspek penyelenggara sertifikasi elektronik, setiap orang berhak menggunakan jasa penyelenggara sertifikasi elektronik untuk tanda tangan elektronik;
4. Aspek penyelenggara elektronik, informasi dan transaksi elektronik diselenggarakan oleh penyelenggara sistem elektronik yang andal, aman dan beroperasi sebagaimana mestinya serta penyelenggara sistem elektronik bertanggung jawab terhadap penyelenggara atau keamanan sistem elektronik yang diselenggarakan; dan
5. Aspek tanda tangan digital (digital signature), penggunaan digital signature dapat berubah sesuai dengan isi dokumen dan memiliki sifat seperti tanda tangan konvensional sepanjang dapat dijamin keadaannya secara teknis.

Pasal 5 ayat 4 huruf b Undang-Undang ITE terdapat pengecualian, bahwa informasi elektronik atau dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku surat yang menurut Undang-undang harus dibuat dalam bentuk tertulis dan surat beserta dokumennya yang menurut Undang-undang harus dibuat dalam bentuk akta otentik. Dengan kata lain, informasi dan dokumen tersebut harus tertuang di dalam kertas, di tanda tangani langsung oleh para pihak, saksi dan notaris.

Sedangkan konsep *cyber notary* menurut Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Jabatan Notaris "Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan". Dalam Penjelasan pasal tersebut, disebutkan bahwa: "Yang dimaksud dengan "kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan", antara lain, kewenangannya di dalam melakukan sertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*cyber notary*), dalam Penjelasan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Jabatan Notaris tersebut menyebutkan mengenai *cyber notary*, namun tidak adanya definisi lain di dalamnya. Dengan adanya Undang-Undang ITE dan Penjelasan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Jabatan Notaris ini tidak cukup untuk mengimplementasikan konsep *cyber notary* di Indonesia. Oleh karenanya diperlukan kajian lebih detail dan jelas agar *cyber notary* dapat diterapkan dengan tepat di seluruh Indonesia.

Konsep *Cyber Notary* untuk sementara dapat dimaknai sebagai notaris yang menjalankan tugas atau kewenangan jabatannya dengan berbasis teknologi informasi, yang berkaitan dengan tugas dan fungsi notaris, khususnya dalam pembuatan akta.¹⁵

¹⁵ Emma Nurita, *Op.Cit.*, hlm. 12.



Dengan kata lain konsep *Cyber Notary* berharap dapat memberikan bingkai hukum terkait tindakan menghadap para pihak atau menghadap di hadapan notaris (dalam pembuatan akta pihak atau akta relaas), dan Notaris tidak lagi harus bertemu secara fisik atau bertatap muka di suatu tempat tertentu.

Di dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang Jabatan Notaris, timbul adanya kendala dalam penerapan konsep *cyber notary* karena tidak adanya peraturan undang-undang yang mengatur tentang pembacaan akta melalui video conference tersebut, pembacaan bisa dilaksanakan dengan telekonfrensi tetapi penandatanganan akta tidak bisa dilakukan karena bertentangan dengan Undang-Undang Jabatan Notaris tentang keotentikan suatu akta.

Selain itu, adanya perkembangan cara yang ada tidak bisa mengurangi keabsahan akta autentik. Pendapat ini timbul disebabkan oleh tugas dari notaris yang berkaitan dengan tinta serta kertas (metode konvensional). Selain itupun terdapat acuan yang menjelaskan bahwa notaris wajib melaksanakan tugasnya dengan tradisional biasa disebut dengan asas *Tabellionis Officium Fideliter Exercebo*. Akan tetapi, apabila mengacu dalam pengertian akta autentik, merupakan diterbitkan oleh pihak yang berwenang, diterbitkan menurut undang-undang, pihak tersebut bertugas menerbitkan di dalam wilayahnya, sehingga perkembangan dari cara offline menuju online tak bisa menurunkan keabsahan pengertian akta autentik asalkan yang ditetapkan pada Undang-Undang Jabatan Notaris. Hal lainnya yaitu terkait aspek keamanan dengan pembuatan menurut elektronik dapatkah memberikan jaminan. Aspek autentik pada hukum erat hubungannya dengan pengertian terdapatnya bukti yang menyeluruh.

Makna pembuktian yang menyeluruh merupakan hakim tidak usah mengkaji tentang realita yang tertera pada akta pada dengan tidak dilakukan pembuktian sebaliknya serta pihak yang tidak mengakui akta harus melakukan suatu pembuktian. Fungsi ini berhubungan terhadap kepercayaan serta keamanan akta autentik. Langkah-langkah penerbitan akta autentik disusun beragam agar bisa memberikan kepastian untuk seseorang melalui akta itu nantinya berlainan dengan langkah penerbitan akta di bawah tangan yang langkah penerbitannya luwes tidak diatur menurut peraturan perundang-undangan. Berhubungan terhadap acuan keamanan akta oleh karena itu berdasarkan pendapat penulis langkah-langkah penandatanganan



melalui metode elektronik penerapannya sangat menjamin keamanan disbanding cara tradisional. Beberapa ahli mengemukakan penjelasan mengenai *cyber notary* pada negara berkembang bisa menaikkan suatu keamanan (*improving the level of security*). Beredarnya ketetapan yang berkaitan dalam mekanisme pemakaian tanda tangan elektronik bisa menjamin kepastian hukum dibanding acuan yuridis dan acuan keamanannya.

Berdasarkan Pasal 60 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem serta Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut PP Sistem ITE) dijelaskan mengenai tanda tangan elektronik ada didalamnya tanda tangan elektronik bersertifikasi maupun tanda tangan elektronik tak bersertifikasi. Tanda tangan elektronik bersertifikasi merupakan tanda tangan wajib memasukkan kategori kategori diantaranya tercukupinya kejelasan keberlakuan hukum serta dampak hukum tanda tangan elektronik yang mana diatur pada Pasal 59 ayat (3) PP Sistem ITE yaitu memakai sertifikat elektronik yang diterbitkan melalui jasa penyelenggara sertifikasi elektronik Indonesia, diterbitkan dengan memakai perangkat penerbit tanda tangan Elektronik bersertifikasi. Berdasarkan penjelasan diatas nantinya notaris bisa memakai alat-alat tanda tangan elektronik bersertifikasi agar menimbulkan rasa dalam kejelasan dan kepastian serta keamanan dalam penggunaan suatu akta.

Berdasarkan penjelasan di atas, konsep *cyber notary* dalam pembuatan akta otentik tidak dapat diimplementasikan dalam sistem hukum Indonesia karena masih menghadapi beberapa kendala. Salah satu kendala utamanya tidak adanya peraturan khusus terkait penggunaan *cyber notary* dalam pembuatan akta otentik dan keabsahannya sebagai alat bukti. Hal ini menyebabkan ketidakpastian dan pertanyaan mengenai status hukum dokumen tersebut. Selain itu, terdapat kekhawatiran mengenai keamanan dan keandalan tanda tangan elektronik, yang merupakan komponen penting dari notaris dunia maya. Sebelum diterapkannya konsep *cyber notary* secara efektif dalam sistem hukum indonesia harus di atasi terlebih dahulu kendala-kendala tersebut.



IV. KEDUDUKAN HUKUM AKTA NOTARIS YANG MENGGUNAKAN KONSEP CYBER NOTARY

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Jabatan Notaris, yang berbunyi Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Akta yang dibuat oleh notaris memuat atau menguraikan secara autentik suatu tindakan yang dilakukan atau suatu keadaan yang dilihat atau disaksikan oleh notaris. Akta autentik yang dihasilkan notaris dapat dipertanggungjawabkan dan melindungi masyarakat dalam melakukan perbuatan hukum.

Kewenangan notaris lainnya diatur dengan jelas dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris, bahwa Notaris wajib membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Tata cara pembuatan akta otentik tersebut dijelaskan dalam Pasal 16 Ayat 1 huruf m Undang-Undang Jabatan Notaris, yang menyatakan bahwa Notaris harus hadir untuk membacakan akta tersebut dihadapan sekurang-kurangnya dua orang saksi dan dihadapan penghadap, Notaris maupun saksi harus menandatangani pada saat itu juga.

Berdasarkan ketentuan Pasal 16 Ayat (1) huruf c dan m, seorang pejabat Notaris dalam membuat akta memiliki kewajiban untuk melekatkan sidik jari, dan ditanda tangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi dan Notaris. Penandatanganan akta oleh penghadap dan saksi dihadapan Notaris mengacu pasal 16 Ayat (1) huruf m Undang-Undang Jabatan Notaris berisi mengenai kewajiban pembacaan akta oleh Notaris dihadapan penghadap dan saksi, dan setelah dibacakan dan para pihak menyetujui isinya, maka proses penandatanganan harus dilakukan saat itu juga.



Berdasarkan Pasal 16 Ayat 1 huruf m Undang-Undang Jabatan Notaris, seorang Notaris wajib membacakan akta di depan penghadap dengan disaksikan sekurang-kurangnya dua orang saksi, atau empat orang saksi khusus dalam hal akta wasiat. Penghadap, saksi, dan notaris pada saat itu semua harus menandatangani akta. Pasal tersebut di atas menekankan bahwa notaris harus hadir secara fisik dan menandatangani akta dihadapan penghadap dan saksi. Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Ayat (1) huruf m Undang-Undang Jabatan Notaris tidak terpenuhi, maka akibat hukumnya menyatakan akta Notaris hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan. Selanjutnya Pasal 16 Ayat (9) Undang-Undang Jabatan Notaris mengatur bahwa apabila salah satu syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m atau ayat (7) tidak terpenuhi, akta tersebut hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.

Acuan yang berhubungan dan secara erat kaitannya dengan wewenang notaris merupakan acuan menyiapkan usaha (*starting business*) nantinya akan dikembangkan secara merinci melalui penelitian. Terdapat 3 (tiga) alasan bagaimana pelaksanaan *cyber notary* sangat krusial untuk negara Indonesia. Notaris dalam hal ini selaku pejabat publik memiliki tugas dan fungsi yang diatur oleh negara dalam menerbitkan akta pembentukan PT wajib mengetahui ketentuan yang ada terkait Undang-Undang Jabatan Notaris dan harus mengetahui hal yang ada di serangkaian penerbitan PT. Selain itu, dalam ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Jabatan Notaris dijelaskan tentang pembentukan notaris bisa dibuka melalui anggapan 3 hal yakni pelaksanaan dunia bisnis, kesetaraan masyarakat, perbandingan akta yang diterbitkan oleh notaris setiap periode.

Tercantumnya standar dasar pelaksanaan dunia bisnis untuk acuan yang menjelaskan tentang maksimal notaris yang diperlukan dalam suatu wilayah menjelaskan terkait jabatan notaris berhubungan terhadap dunia bisnis. sehingga, Notaris wajib mengikuti perkembangan zaman serta mengupayakan untuk selalu menyesuaikan diri terhadap kemajuan teknologi dengan adanya penghematan waktu untuk rangkaian penerbitan akta. Diantaranya terdapat hal dalam penerbitan akta lebih efisien dan tepat yang merupakan dengan melaksanakan suatu makna adanya *cyber notary* berdasar Undang-Undang Jabatan Notaris.



Cyber Notary itu sendiri adalah konsep yang memanfaatkan kemajuan teknologi bagi para notaris untuk membuat akta otentik dalam dunia maya serta menjalankan tugasnya setiap hari. Misalnya: penandatanganan akta secara elektronik dan Rapat Umum Pemegang Saham secara telekonferensi.¹⁶ Terbukanya kemungkinan untuk melakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dengan menggunakan sarana media elektronik dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut Undang-Undang Perseroan Terbatas), serta dijadikannya informasi elektronik/dokumen elektronik/cetakannya sebagai alat bukti yang sah dalam Undang-Undang ITE.

Adanya Pasal 77 Undang-Undang Perseroan Terbatas, mengakomodasi perkembangan teknologi informasi. Ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Perseroan Terbatas dalam Rapat Umum Pemegang saham dapat juga dilaksanakan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya. Berbagai perlindungan hukum yang di berikan Undang-Undang ITE atas kegiatan yang memanfaatkan internet sebagai medianya, baik transaksi maupun pemanfaatan informasinya, mengakomodir kebutuhan para pelaku bisnis di internet dan masyarakat pada umumnya guna mendapatkan kepastian hukum, dengan diakuinya bukti elektronik dan tanda tangan digital sebagai bukti yang sah di pengadilan.¹⁷

Hal ini berarti apabila salah satu syarat tidak terpenuhi maka media yang dimaksud tidak memenuhi syarat untuk dijadikan media dalam pelaksanaan RUPS. Dalam proses pembuatan risalah rapat menjadi Akta Notaris dimungkinkan melalui 2 (dua) cara yaitu Pertama, dengan akta otentik yang dibuat langsung oleh Notaris dalam bentuk Berita Acara Rapat (BAR), dalam pembuatan BAR Notaris harus hadir secara langsung mengikuti RUPS tersebut. Cara yang ke- 2 (dua) adalah dengan Pernyataan Keputusan Rapat (PKR) yaitu dengan memberi kuasa kepada salah seorang yang hadir dalam rapat untuk membuat dan menyatakan kembali risalah rapat di hadapan Notaris. Hal ini lazimnya digunakan terhadap RUPS yang mewajibkan

¹⁶ Emma Nurita, *Ibid*, hlm. 53

¹⁷ Amelia Sari Kusuma Dewi, *Penyelenggaraan Rups Melalui Media Elektronik Terkait Kewajiban Notaris Melekatkan Sidik Jari Penghadap*, Arena Hukum Volume 8, Nomor 1, April 2015



pembuatan risalah rapat dengan Akta Notaris namun tidak menghadirkan Notaris secara langsung dalam RUPS tersebut dalam pembuatan akta notaris.¹⁸

V. KESIMPULAN

Cyber notary merupakan pelaksanaan kewenangan Notaris yang berbasis teknologi informasi. Dalam Penjelasan Pasal 15 ayat 3 Undang-Undang Jabatan Notaris, yang dimaksud dengan kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan antara lain: kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*cyber notary*), membuat akta ikrar wakaf dan hipotik pesawat terbang. Adapun Penjelasan dalam Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Jabatan Notaris mengenai *cyber notary* tidak memberikan definisi yang normatif, sehingga tidak cukup untuk melegitimasi *cyber notary* di Indonesia. Selain itu Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang Jabatan Notaris masih menjadi kendala dalam penerapan konsep *cyber notary* karena tidak ada undang-undang yang mengatur tentang pembacaan akta melalui *video conference*.

Kedudukan Akta Notaris apabila dalam pembuatannya tidak memenuhi unsur norma dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang Jabatan Notaris, maka akta Notaris hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan. Selanjutnya Pasal 16 ayat (9) Undang-Undang Jabatan Notaris mengatur bahwa apabila salah satu syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m atau ayat (7) tidak terpenuhi, akta tersebut hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan. Namun dalam Pasal 77 Undang-Undang Perseroan Terbatas, mengatur bahwa Rapat Umum Pemegang saham dapat juga dilaksanakan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya, hal ini mengakibatkan dapat diterapkannya konsep *cyber notary*.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Jaya, Surya. *Cyberspace Problematika dan Antisipasi Pengaturannya*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

¹⁸ <https://muhammadrizalrustam.wordpress.com/2011/11/07/rapat-umum-pemegang-saham-rups-telekonferensi/> diakses pada Minggu 31 Maret 2024 jam 19.00 WIB.



Nurita, Emma *Cyber Notary , Pemahaman Awal dalam Konsep Pemikiran*, Bandung: Refika Aditama, 2012.

Marzuki, Peter Mahmud *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2005.

Pandoman, Agus. *Hukum Kontrak Online Kontrak Tidak Bersentuhan*, Surabaya: Putra Surya Santosa, 2020.

R. A. Emma Nurita, *Cyber Notary, Pemahaman Awal dalam Konsep Pemikiran*, Bandung: Refika Aditama, 2012.

R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2009.

B. Artikel Jurnal

Amelia Sari Kusuma Dewi, *Penyelenggaraan Rups Melalui Media Elektronik Terkait Kewajiban Notaris Melekatkan Sidik Jari Penghadap*, Arena Hukum 8, No. 1, (2015).

C. Website

Brian Amy Prastyo, Peluang dan Tantangan Cyber Notary di Indonesia, <http://staff.blog.ui.ac.id/brian.amy/2009/11/29/peluang-cyber-notary-di-indonesia/>, terakhir diakses tanggal 19 Maret 2024.

<https://muhammadrizalrustam.wordpress.com/2011/11/07/rapat-umum-pemegang-saham-rups-telekonferensi/> diakses pada Minggu 31 Maret 2024 jam 19.00 wib

D. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

